



PUTUSAN

Nomor 0724/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Novarolina Mursali, SH binti Hartono Mursali, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Sejahtera (kompleks SDN 1 Ayula Sejahtera), Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Salma Dunggio, SH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan H. Thayeb M. Gobel 245, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 149/SK/KP/CG/2016 tanggal 01 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Fadli H. Ahmad, S.Pd bin Hamzah Ahmad, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Talumopatu (kompleks Puskesmas Tapa), Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0724/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 85/05/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 tahun 9 bulan sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Alzena Nur Syifa Fadly, umur 2 tahun 2 bulan, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan oleh Tergugat hanya sibuk dengan kegemarannya sendiri, Tergugat tidak punya perhatian terhadap keluarga dan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga tidak ada, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap sabar menjalani rumah tangga dengan Tergugat saat itu;
5. Bahwa karena sikap Tergugat tidak juga berubah, bahkan bila Penggugat mengingatkan atau menasehati Tergugat malah marah dan meninggalkan Penggugat dan tidak mempunyai rasa hormat terhadap orang tua Penggugat sehingga hal ini pula yang membuat Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alamat tersebut di atas selama 2 minggu hingga sekarang.

2



Selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan sebagaimana laporan mediator Dra. Hj. Marhumah tanggal 08 November 2016 namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah tetapi Tergugat tetap menfakahi keluarga, hanya Penggugat yang merasa tidak cukup dengan gaji Tergugat karena Penggugat membelikan susu yang mahal untuk anak;
- Bahwa tidak betul Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;



- Bahwa betul Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2016 karena Penggugat saat itu menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri dulu sehingga Tergugat pergi, namun untuk hubungan suami isteri masih ada dan sampai sekarang masih tetap bertemu bahkan Tergugat pernah bermalam di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat belum bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat memberikan nafkah namun hanya separuh dari penghasilannya, itupun Tergugat masih tetap meminta lagi untuk keperluannya;

- Bahwa Penggugat menyampaikan kalau Tergugat tidak pernah datang lagi, Tergugat hanya sering menghungi Penggugat melalui handphone setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk cerai;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa pada sidang selanjutnya setelah mengajukan jawaban Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan Nomor 85/05/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing bernama :

Saksi I: Sisvani Hasiru, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat marah jika Penggugat membelikan susu yang mahal untuk anaknya padahal hanya hanya susu itu yang cocok untuk anak itu;
- Bahwa penyebab pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat gemar main game dan olah raga sehingga tidak memperhatikan keluarganya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Saksi II: Rohyati R. Salasa, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Modelidu, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembantu rumah tangga orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang sekarang ada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya bermain game dan main bulu tangkis sehingga tidak memperhatikan keluarganya;
- Bahwa Tergugat juga marah jika Penggugat membelikan susu anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, sebagaimana laporan mediator Dra. Hj. Marhumah tanggal 08 November 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat hanya sibuk dengan kegemarannya sendiri, tidak punya perhatian terhadap keluarga dan tidak bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga sehingga hal ini menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan jika Penggugat menasehati Tergugat malah marah serta tidak punya rasa hormat terhadap orang tua Penggugat, kemudian pada bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah kalau tidak memberi nafkah hanya Penggugat yang merasa tidak cukup dengan gaji Tergugat karena Penggugat membelikan susu yang mahal untuk anak, sedangkan Tergugat pergi karena Penggugat mengatakan kita sendiri-sendiri dulu dan Tergugat belum bersedia bercerai apalagi sampai sekarang masih tetap bertemu bahkan Tergugat pernah bermalam di rumah orang tua Penggugat;

Menimbanga, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui kalau Tergugat memberikan seperdua dari gajinya namun tetap diminta lagi untuk kebutuhannya dan



Tergugat tidak pernah lagi datang, Tergugat hanya menghubungi Penggugat melalui handphone;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Sisvani Hasiru dan Rohyati R. Salasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah jika Penggugat membeli susu yang mahal untuk anaknya padahal hanya susu itu yang cocok untuk anak mereka dan Tergugat juga gemar main game dan olah raga sampai tidak memperhatikan keluarganya dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2016 hingga sekarang serta tidak pernah lagi datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat hanya selalu bermain game dan kurang memperhatikan keluarganya serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih dua bulan dan selama itu tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami isteri guna menciptakan rumah tangga sakina, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga keduanya tidak dapat



lagi dirukunkan kembali sebagai suami isteri dan Penggugat sudah bertekad untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terkandung dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها

الزوجة رغبة عدم اشدت واذا

Artinya :*"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fadli H. Ahmad, S.Pd bin Hamzah Ahmad**) terhadap Penggugat (**Novarolina Mursali, SH binti Hartono Mursali**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar1438 Hijeriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Medang, MH dan Drs. H. M. Suyuti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, MH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. H. M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,



Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	ATK	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 460.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)